



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA SECARA ILEGAL OLEH PENYIDIK DI POLTABES
PADANG**

SKRIPSI



**ALBERTO
BP. 03 940 028**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2008**

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SECARA ILEGAL OLEH PENYIDIK DI POLTABES PADANG

**(Alberto, 03 940 028, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas, Program
Ekstensi, Tahun 2008, Jumlah 59 halaman)**

ABSTRAK

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejadian narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Dari hal beredarnya narkotika tersebut ditemui adanya suplai-suplai dari bandar, perantara dan kurir yang dapat menyebabkan meluasnya pemakaian narkotika tersebut. Dari data kuantitatif kasus narkotika yang terjadi di Poltabes Padang, tindak pidana narkotika mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang rata-rata tingkat pemakainya berusia 19 sampai dengan 35 tahun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika di Poltabes Padang adalah Tindak pidana yang ditujukan terhadap pemakai, Tindak pidana yang ditujukan terhadap pengedar. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pemakai Narkotika Oleh Penyidik di Poltabes Padang adalah Dimulai dari adanya laporan atau pengaduan, Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, Mengadakan pemeriksaan tersangka dan saksi, Dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika penyidik melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendala-Kendala Yang Ditemui Oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pemakai Narkotika di Poltabes Padang adalah Sulitnya memperoleh informasi tentang pengedar atau pemakai narkotika, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, misalnya untuk melaporkan adanya tindak pidana atau kesediaan menjadi saksi, Faktor biaya, Sarana dan prasarana lain yang tidak memadai. Untuk mengatasi dari permasalahan yang ada Perlu adanya kerjasama yang baik antara penyidik dan masyarakat, dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat cepat tanggap apabila terjadi suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika dan mau melaporkan secepatnya kepada penyidik polri.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang telah menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul :

“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SECARA ILEGAL OLEH PENYIDIK DI POLTABES PADANG”

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau baik dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasanya, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Namun dengan keyakinan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat juga terselenggara dengan baik.


Oleh sebab itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil demi selesainya penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih terutama penulis tujuhan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Bapak H. Najmi, SH. MH selaku Pembantu Dekan I

3. Bapak H. Ilhamdi Taufik, SH selaku Pembantu Dekan II
4. Bapak Rembrandt, SH. M. Pd selaku Pembantu Dekan III
5. Bapak Ketua dan Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
6. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
7. Ibu Yulmayetti, SH. MH selaku pembimbing I dan Ibu Nelwitis, SH selaku pembimbing II yang sudah membantu dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
9. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
10. Bapak Bripka Sudirman, selaku Penyidik Pembantu di Poltabes Padang.

11. Terima kasihku buat keluarga besar di parak gadang (tek na, pak uwo, pak gane, pak cap, pak uwo cun, tek yanti, tek li, adek2ku rini, dedi, riki, anes, lingga, ryan, rani, lisa, ruly), buat keluarga besar di Andalas (kakek, nenek, makcik, mama Linda, mak uniang, tek jus, tek zur, pak son, pak epi, uda feri, adek2ku rika, riki, rama, rafi, arif, farid, Zahra), buat keluarga besar di Anduring (opa, oma, tante winda, om anong, om haris, tek yanti, tek yeni, tek resti, om mawarzi, o magus, tante roh, tante ivo, tante yantik, adek2ku fadel, nisa, syifa, agif, rasyid, rahma, rayya, jio), buat keluarga besar di Ulu Gadut (Nenek, Om Al, Tante Desi, Adek2 ku, special thanks buat Leady Dealfine).



Spesial Thank's Dari [06][500][003], Alberto "a_bhe" Buat



- [06][500][001], Yulva "Black"
- [06][500][002], Andhika "d'javoe"
- [06][500][004], Okval "tjoe_dheed"
- [06][500][005], Thomas "helvег_t"
- [06][500][006], Akhyar "2_lhanx"
- [06][500][007], Fahkry "garra"
- [06][500][008], Rova "Ka2_Rotho"
- [06][500][009], Yorry "pha_joe"
- [06][500][010], Andres "chiboez"
- [06][500][011], Irfan "ivana"
- [07][500][012], Ikhsan "n3t_z3ro"
- [07][500][013], Andre "sodenk"
- [07][500][014], Arry "kembo"
- [07][500][015], Debby "cool_g1rls"
- [07][500][016], Ikhsan "sapek_cihuy"
- [07][500][017], Adil "d_ghetto"
- [07][500][018], Riyana "y4_and"
- [07][500][019], Fadli "ikua"
- [07][500][020], Riky "bu_lu.jr"
- [07][500][021], Agung "agoeng_182"
- [07][500][022], Arry "3_plex"
- [07][500][023], Ria "Rhiea_peut"
- [07][500][024], Tevy "tea_Vay"
- [07][500][025], Haris "Sp00ng"
- [07][500][026], Surya "UyYa"

“Rasa yang tak pernah mati membawa kita kedalam sebuah pengharapan yang menjadi tanda tanya bagi kita semua. Entah apa yang akan terjadi saat kita berharap untuk menjadi lebih baik. Tapi seberapa pun pengharapan dan usaha yang kita lakukan, kita tak akan pernah tau apa yang akan terjadi satu detik kemudian setelah satu detik ini bersatu dengan nafas yang kita hirup. Karena ketidak tahuhan kita itulah kita diharuskan untuk melakukan apa yang terbaik agar satu detik kemudian kita bisa menjadi dan mendapatkan yang terbaik pula”


Gokill People Community

hati yang terbuka mengharapkan tanggapan, kritikan maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari pembaca, mengingat pada saat penyelesaian skripsi ini penulis masih dalam taraf belajar.

Akhir kata penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga kebaikan-kebaikan tersebut akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, amin. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Juli 2008
Penulis,

ALBERTO



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas Praduga Tak Bersalah.....	10
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	15
C. Tugas dan Wewenang Penyidik	18
D. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Poltabes Padang.....	33
B. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pemakai Narkotika Oleh Penyidik di Poltabes Padang.....	34
C. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pemakai Narkotika Oleh Penyidik di Poltabes Padang	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.

Disamping itu kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Penyalahgunaan narkotika ini tampak sangat merajalela, tidak hanya di perkotaan saja, bahkan telah sampai kepedesaan, wabahnya seakan-akan tidak dapat dibendung lagi karena perkembangannya yang begitu cepat dan mengarah ke generasi muda. Untuk mengatasi itu orang tua dan aparat penegak hukum harus berperan aktif dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika. Generasi muda juga harus membentengi diri mereka agar tidak sampai terjerumus kedalamnya.

Dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang baru tentang narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat,

pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian yang terselubung, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang tentang hukum acara pidana, kesehatan, kepolisian, kepabeanan, psikotropika dan pertahanan keamanan.

Peraturan dan perundang-undangan itu seiring dengan perkembangan waktu dalam prakteknya tidak begitu terlaksana dengan baik, terutama dalam pelaksanaan penyidikan. Aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana haruslah konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Ketentuan mengenai penyidik dan penyidikan diatur di dalam KUHAP. Ketentuan mengenai penyidik diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 12 KUHAP. Sedangkan ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan

Pasal 136 KUHAP. Di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dewasa ini, praktek hukum beracara dalam pelaksanaan penyidikan seringkali ditemui kejanggalan-kejanggalan. Pelaksanaan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur, bahkan ada yang bisa diselesaikan dengan cara yang singkat, tanpa perlu dilakukan penyidikan. Hal seperti ini yang mengakibatkan hukum semakin bobrok. Tidak sedikit aparat penegak hukum yang menggampangkan urusan, untuk meraup keuntungan pribadi. Sehingga bagi orang-orang yang berurusan dengan hukum tidak lagi takut akan menerima hukuman, bahkan dalam masalah ini aparat penegak hukum ada yang ikut terlibat dan membantu dalam menyelesaikan urusan perkara tindak pidana narkotika ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses beracara terutama dalam pelaksanaan penyidikan suatu perkara tindak pidana yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika dalam bentuk skripsi yang berjudul :

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI POLTABES PADANG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimakah bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Poltabes Padang?
2. Bagaimakah pelaksanaan penyidikan terhadap pemakai narkotika oleh penyidik di Poltabes Padang?
3. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pemakai narkotika oleh penyidik di Poltabes Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan perumusan masalah, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana narkotika di Poltabes Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pemakai narkotika oleh penyidik di Poltabes Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pemakai narkotika oleh penyidik di Poltabes Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang hukum pidana.
- b. Dapat menggali dan mendalami ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika pada wilayah hukum Poltabes Padang.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika di Poltabes Padang dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

E. Metode Penelitian

Penentuan Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma

hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang akan ditemui dalam penelitian.

2. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas :

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Poltabes Padang dan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika.

b. Data Skunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu : bahan-bahan hukum yang mengikat seperti KUHP, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah yang terkait dengan pokok permasalahan.
- 2) Bahan Hukum Skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa laporan penelitian, buku-buku, makalah serta dari surat kabar dan majalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Dalam hal ini digunakan ensiklopedi dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan hukum primer, skunder dan tertier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan penyidik kepolisian dan pihak-pihak terkait lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika.

4. Metode Pengelolaan Data

Data yang diperoleh, dikumpulkan, diperiksa, diteliti (editing) kemudian ditabulasikan untuk menjamin apakah data tersebut sudah dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

5. Analisis Data

Untuk mengumpulkan data diperlukan metode analisis kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Dari uraian penulis, sehubungan dengan **Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pemakai Narkotika Oleh Penyidik di Poltabes Padang**, maka penulis mencoba membagi pokok permasalahan dalam rangka pemahaman materi yang akan penulis bahas nantinya.

Adapun sistematika penulisan yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai asas praduga tak bersalah, pengertian penyidik dan penyidikan, tugas dan wewenang penyidik, pengertian tindak pidana dan tindak pidana narkotika.
3. Bab III. Hasil dan Pembahasan, Dalam bab ini penulis membahas mengenai permasalahan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana narkotika di Poltabes Padang, pelaksanaan penyidikan terhadap pemakai narkotika oleh penyidik di Poltabes Padang, kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pemakai narkotika oleh penyidik di Poltabes Padang.
4. Bab IV. Penutup, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c. Dengan dicantumkan praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).¹ Asas praduga tak bersalah juga telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi : “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara dalam proses hukum yang adil (*due process of law*)², yang mencakup sekurang-kurangnya:

1. perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara,
2. bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa,
3. bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia,

¹ M. Yahya Harahap, (2005) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 40

² Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, 2003, PT. Alumni Bandung, hlm 105.

4. bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Prinsip yang terkandung dalam asas ini adalah bahwa negara dapat pula diminta mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakan yang dilakukannya terhadap warga negaranya.

Asas praduga tak bersalah ini merupakan asas universal dalam proses penegakan hukum. Bahwa tidak ada seorang pun dapat dinyatakan bersalah (melanggar suatu aturan hukum) sebelum dibuktikan di hadapan pengadilan yang berwenang. Asas ini juga menjadi dasar dalam perumusan suatu delik, bahwa dalam merumuskan suatu perbuatan yang akan dikualifikasi sebagai suatu tindak pelanggaran hukum (pidana), rumusan tersebut harus jelas dapat menunjukkan antara lain adanya ³:

1. kesengajaan/opzet
2. dengan maksud/oogmerk
3. kelalaian/culpa dan atau menunjukkan adanya sifat :
 - a. melawan hukum
 - b. tanpa memiliki kewenangan untuk itu
 - c. tanpa ijin
 - d. dengan melampaui batas kewenangan.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau *accusatory procedure*

³ www.google.com, *Pendapat Ahli Hukum Tentang Asas Praduga tak Bersalah*. Tanggal 15 agustus 2007.

(*accusatorial system*). Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

1. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitor” atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka atau terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka atau terdakwa sudah mempunyai posisi yang setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP seperti yang dapat dilihat dalam Bab VI :

1. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 (ayat 1)).

2. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 (ayat 2 dan 3)).
3. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 (ayat (1))).
4. Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat (2)). Tujuan kedua hak ini, untuk memberi kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan.
5. Berhak memberi keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52).
6. Berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1)).
7. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 54).
8. Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya (Pasal 55). Bahkan mengenai bantuan penasehat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka atau terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada Pasal 56, guna memenuhi hak mendapat bantuan penasehat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat wajib

menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, apabila ia tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya.

9. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58).
10. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya, pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59).
11. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60).
12. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka atau terdakwa (Pasal 61).
13. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasehat hukum dan sanak keluarganya. Untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1)).
14. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh para aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat (2)).

15. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)).
16. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge* Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66). Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Atau penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka.
18. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).⁴

Secara teoritis pemberian hak ini telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang sama sederajat dengan pejabat aparat penegak hukum. Namun dalam praktek, hak-hak yang diakui hukum ini masih dipertanyakan, apakah benar-benar dapat diwujudkan dalam konkret.

B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan tugas dari kepolisian yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas. Penyidikan dan

⁴ M. Yahya Harahap, Opcit, hlm. 40.

penyelidikan seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat serta membuat berita acara pemeriksaan. Penangkapan yaitu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁵

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara pada Penuntut Umum.

Walaupun titik taut tersebut begitu erat, hal itu bukan berarti antara penyidik dan penyelidik tidak mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut tampak dalam hal personalia, yaitu kalau penyidik itu terdiri dari Polisi Negara Republik

⁵ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Penangkapan dan Penahanan* Jakarta, Januari 2004.hlm. 1

Indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari polisi negara saja, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP.⁶ Ketentuan mengenai penyidik sudah dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP. Kemudian juga dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Pejabat penyidik kepolisian ada dua, yaitu:

- a. Pejabat Penyidik Penuh
- b. Penyidik Pembantu

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang

⁶ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, opcit, hlm. 20

pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁷

Penyidik melaksanakan tugasnya dalam penyidikan, dalam melengkapi buku acara pemeriksaan harus berupaya sebaik mungkin untuk dapat mengumpulkan dat-data dan barang bukti sehingga memenuhi syarat formil dan materil untuk dapat diajukan ke penuntut umum. Penyidik harus berusaha semaksimal mungkin agar pihak-pihak terkait dalam suatu perkara baik pelaku, korban, maupun para saksi dapat memberikan data, informasi yang objektif, jujur dan benar mengenai kronologis, sebab dan akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam mencari dan memperoleh informasi, data, fakta dan bukti, penyidik harus mencerminkan sikap yang sedapat mungkin menghindari cara-cara penekanan baik fisik maupun mental terhadap tersangka. Apalagi menunjukkan sikap yang membela tersangka dan memberi peluang agar ia dapat bebas. Secara keseluruhan pemeriksaan oleh penyidik sudah diatur dalam Bab XIV tentang penyelidikan yang dimulai dari pasal 102 sampai dengan pasal 136 KUHAP.

C. Tugas dan Wewenang Penyidik

Terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyelidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan itu adalah pejabat Polisi negara atau pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan

⁷ M. Yahya Harahap, opcit, hlm. 110

penyidikan berdasarkan KUHAP. Penyidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 KUHAP, diantaranya adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
8. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik juga ada melakukan penyimpangan-penyimpangan, berikut perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik, yaitu:

- a. penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana,
- b. penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan,

- c. penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas.

Peninjauan pada tahap penyidikan juga dapat dilakukan terhadap ketidaklengkapan berkas perkara yang harus dipenuhi sebelum melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Ketidaklengkapan tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. ketidaklengkapan persyaratan formal
 - a. tidak terdapat berita acara pemeriksaan tersangka
 - b. tidak ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
 - c. tidak ada berita acara penangkapan.
2. ketidaklengkapan syarat materiel
 - a. ketidak sesuaian tindak pidana yang disangkakan
 - b. tidak menguaraikan unsure delik secara cermat, jelas dan lengkap

D. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana atau istilah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu : Strafbaar feit atau Delict. Untuk melihat pengertian tindak pidana, para sarjana tidak mempunyai keseragaman dan kesepakatan terhadap pemahaman tersebut karena istilah dari tindak pidana tersebut mempunyai banyak definisi atau pengertian yang ragam, sehingga dalam hal ini dapat kita lihat bermacam pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana :

1. Wirjono Projodikuro, mengatakan

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek pidana.⁸

2. R. Soesilo

Tindak pidana disebut juga perbuatan yang dapat dihukum, melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain yang dapat dipertanggung jawabkan.⁹

3. R. Tresna

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukumannya.¹⁰

4. Vos, mengatakan

Pengertian strafbaar feit merupakan kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya diancam dengan Undang-undang.¹¹

5. Moelyanto

Perbuatan pidana adalah yang oleh perbuatan hukum pidana dilarang, diancam dengan pidana berat siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya ia mengatakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan melanggar hukum. Perbuatan-

⁸ Wirjono Projodikoro, *asas-asas hukum pidana Indonesia*, erisko, Bandung, 1986, hal 55

⁹ R. Soesilo, *Pokok-pokok hukum pidana dan peraturan umum*, Politei, Bogor, 1997, jal 26

¹⁰ R. Tresna, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 16

¹¹ Bambang Poernomo, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal 19

perbuatan juga merugikan masyarakat bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹²

6. Barda Nawawi Arief

Tindak pidana adalah perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹³

Dari pernyataan para sarjana dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Merugikan terhadap masyarakat
- d. Dilarang oleh aturan yang berlaku
- e. Pelakunya dapat diancam dengan pidana

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana atau strafbaar feit adalah :

Suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perundangan – undangan yang berlaku.

¹² K. Wintjik Saleh, *Tindak pidana korupsi dan suap*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1985, Hal 28

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 81

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.

¹⁴ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 54

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai dengan buku KUHP. Yang terdapat dalam buku II dan buku III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam tiga jenis yaitu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum negara. Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dengan pelanggaran (*overtredingen*). “Kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut *Wetsdelicten*.¹⁵

Untuk memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan pelanggaran, perlu diketahui asas-asas hukum pidana, beberapa asas penting adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) sifat

a. Formil

Dalam tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatannya.

¹⁵ M. Taufik Makarao, Opcit, hlm. 41

b. Materil

Dalam jenis tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah akibatnya.

2. Tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur

a. Obyektif

Unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.

b. Subyek

Unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.

3. Tindak pidana terdiri atas

a. Tindak pidana dolus atau yang dilakukan dengan sengaja.

b. Tindak pidana kolpus atau yang dilakukan tanpa sengaja.

4. Tindak pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk

a. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan.

b. *Gekwalifikasir*, disebutkan nama kejahatan disertai dengan unsur pemberatan, misal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

c. *Geprivilegeerd*, hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringangan.¹⁶

Tindak Pidana Narkotika

Dengan mengetahui masalah-masalah pokok diatas, maka akan lebih memperjelas dalam membahas bentuk-bentuk tindak pidana, dalam hal ini tindak

¹⁶ Ibid, Hlm. 42

pidana narkotika yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana pada paparan diatas, maka dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat diimplementasikan, maka dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :¹⁷

1. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997.
2. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas antara lain:
 - a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut dijalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dll.
 - b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orangtua, hukum, maupun instansi tertentu
 - c. Mempermudah penyaluran seks
 - d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional

¹⁷ Ibid, hlm. 44

- e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup
- f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan
- g. Menghilangkan rasa frustasi dan gelisah
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan
- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng

Kecuali itu, tetapi dapat juga dipergunakan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi.

- 3. Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:

- 1. pelaku utama
- 2. pelaku peserta
- 3. pelaku pembantu

- 4. Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong kedalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur dalam KUHAP.
- 5. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:

- a. Penyalahgunaan / melebihi dosis;

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diuraikan diatas

- b. Pengedaran narkotika;

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional

- c. Jual beli narkotika;

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :¹⁸

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

¹⁸ Ibid, Hlm. 16

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Definisi narkotika dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*” sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan. Bawa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen dan Stimulant*.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.¹⁹

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi :

1. Narkotika golongan I
2. Narkotika golongan II
3. Narkotika golongan III

¹⁹ Ibid, hlm. 21

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.²⁰

Kegunaan dari narkotika tidak dapat dipergunakan secara serampangan, seandainya seorang Dokter menggunakan narkotika tersebut secara sembarangan dapat dituntut apabila kita sebagai warga negara yang bukan mempunyai keahlian yang diberikan oleh undang-undang. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1976 kegunaan dari narkotika adalah :²¹

1. Untuk kepentingan pengobatan
2. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan tersebut, pemerintah melalui Departemen Kesehatan dapat memberikan izin, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Menurut seorang ahli medis Dr. Graham Blaine, menyebutkan bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah:

- a. Ingin membuktikan keberanian dengan mempergunakan zat perangsang narkotika.
- b. Menentang orangtua.
- c. Mempermudah penyaluran seks.
- d. Memperoleh pengalaman emosional. Memperoleh arti kehidupan.

²⁰ Ibid . hlm 19

²¹ Brosur tentang narkotika dan permasalahannya, 2002, Kejaksaan Tinggi sumatera Barat. Hal 6

- e. Karena frustasi, menganggur.
- f. Memupuk rasa solidaritas berteman.
- g. Karena iseng hingga menjadi kecanduan.
- h. Karena pengobatan.

Sanksi hukum berupa pidana diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.²²

Ketentuan mengenai pidana juga berlaku terhadap tindak pidana narkotika, hal ini sesuai menurut ketentuan pasal 102 UU No. 22 tahun 1997, pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap diberlakukan undang-undang lama sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Oleh karena itu, sehubungan engan sanksi terhadap tindak pidana narkotika yang disebutkan dalam Bab XII UU No. 22 tahun 1997 yang terdapat pada pasal 78 sampai pasal 99 adalah tindak kejahatan, kecuali tersebut dalam pasal 100 adalah merupakan pelanggaran.

Didalam pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh pasal 10 KUHP dan itu diatur pula secara tegas dalam UU No. 22 tahun 1997, termasuk didalamnya mengenai hukuman pidana mati. Yang dinyatakan secara tegas dalam UU No. 22 tahun 1997, pada pasal 80 dan beberapa pasal kemudian. Akan tetapi, jika ditinjau

²² ibid, hal. 46

melalui pendekatan filosofi kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalah guna narkotika tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Dan pada akhirnya seperti lazimnya berat ringan penjatuhan pidana sangat tergantung kepada proses sidang peradilan dan keyakinan serta penilaian hakim yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Poltabes

Padang

Pada bab terdahulu telah diterangkan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan tindak pidana narkotika. Di dalam wilayah hukum Poltabes Padang berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui bentuk-bentuk tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap pemakai dan tindak pidana yang ditujukan terhadap pengedar. Yang di dalam prakteknya meliputi peredaran dan pemakaian yang tidak sesuai menurut ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pidana. Berdasarkan beberapa macam kriteria tindak pidana, kedua delik tersebut dapat dituntut dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat serta dengan tertangkap tangan oleh aparat sendiri. Dari hal beredarnya narkotika tersebut ditemui adanya suplai-suplai dari bandar, perantara dan kurir yang dapat menyebabkan meluasnya pemakaian narkotika tersebut. Dari data kuantitatif kasus narkotika yang terjadi di Poltabes Padang, tindak pidana narkotika mengalami peningkatan yang rata-rata tingkat pemakainya berusia 19 sampai dengan 35 tahun.¹⁴

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Sudirman, Penyidik Pembantu Poltabes Padang, 30 Juli 2007.

Peredaran tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya kasus narkotika di Poltabes Padang adalah dapat dipengaruhi oleh aspek ekstern (luar) dan intern (dalam). Yang mana aspek ekstern (luar) seperti:

1. pengaruh lingkungan.
2. pengaruh pergaulan.
3. pengaruh dari sekolah.

Yang termasuk aspek dari dalam :

1. kehidupan keluarga.
2. kurang kewaspadaan dari masyarakat untuk menjaga keamanannya, baik diri sendiri maupun lingkungan.

B. Pelaksanaan Proses Penyidikan Terhadap Pemakai Narkotika Oleh Penyidik di Poltabes Padang

Proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik Polri pada dasarnya adalah sama dengan proses penyidikan tindak pidana umum lainnya. Namun terdapat beberapa kekhususan, misalnya dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang tentang narkotika dan perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Pada penelitian yang penulis lakukan di Poltabes Padang, diperoleh data tentang jumlah kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Poltabes Padang yang telah selesai dalam

proses penyidikan dan telah diajukan ke pengadilan. Jumlah kasus tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:

TABEL

DATA PENEGAKAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
SATUAN NARKOBA POLTABES PADANG TAHUN 2007

NO	BULAN	DATA PENYELESAIAN PERKARA
		BENTUK PENYELESAIAN DIKIRIM KE KEJARI
1	JANUARI	10 KASUS
2	FEBRUARI	8 KASUS
3	MARET	4 KASUS
4	APRIL	15 KASUS
5	MEI	3 KASUS
6	JUNI	8 KASUS
7	JULI	6 KASUS
8	AGUSTUS	8 KASUS
9	SEPTEMBER	9 KASUS
10	OKTOBER	4 KASUS
11	NOVEMBER	5 KASUS
12	DESEMBER	4 KASUS

PADANG 30 SEPTEMBER 2007
KASAT NARKOBA POLTABES
PADANG

HERI BUDIANTO, Sik
AKP Nrp. 76010858

Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah tindak pidana narkotika yang terjadi di Poltabes Padang pada tahun 2007. Bentuk penyelesaian perkara yang dikirim ke kejari yakni dari bulan januari hingga bulan desember berjumlah 84 kasus. Jumlah tindak pidana narkotika meningkat tajam sebagaimana dilihat adanya peredaran ganja yang didapat tiap bulannya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor misalnya meningkatnya peredaran gelap narkotika, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika khususnya yang berasal dari kalangan remaja, dan adanya peningkatan usaha penyidik dalam membongkar jaringan peredaran gelap narkotika dan juga dilakukannya razia/penggeledahan terhadap pemakai atau pengedar narkotika di tempat-tempat tertentu seperti tempat hiburan malam. Perbedaan jumlah tindak pidana yang terjadi dengan Jumlah Penyelesaian Perkara terdapat satu kasus hal ini disebabkan tersangka telah melarikan diri sehingga berkas perkara tidak dilimpahkan kepada JPU. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika tersebut, penulis melakukan wawancara dengan anggota Satuan Narkoba Poltabes Padang yaitu dengan BRIPKA Sudirman Penyidik Pembantu Poltabes Padang. Wawancara tersebut dilakukan di ruangan Sat Narkoba Poltabes Padang. Hasil wawancara tersebut kemudian penulis rangkum dan susun secara sistematis.

Adapun proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh penyidik di Sat. Narkoba Poltabes Padang, berdasarkan hasil wawancara tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Penindakan.
 - a. Pemanggilan tersangka dan saksi

- b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
2. Pemeriksaan
 3. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Ad. 1 Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, yang dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Dalam pemanggilan tersangka tidak terlalu didapat adanya masalah. Lain hal pada pemanggilan saksi didapat adanya beberapa kesulitan yang ditemui. Hal yang membuat saksi tidak memenuhi pemanggilan dikarenakan dengan alasan saksi tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Adanya rasa takut dari saksi untuk memberikan kesaksian. Adapun kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pemanggilan saksi, dengan memberi penjelasan penyidik dapat membuat saksi mengerti maksud dari pemanggilan tersebut. Pemanggilan dilakukan sebagai berikut:

1. Surat pemanggilan yang sah (ditanda tangani oleh penyidik yang berwenang) dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas.

2. Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dengan hari pemeriksaan.

Orang yang dipanggil, baik tersangka maupun saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan disertai surat perintah membawa oleh petugas atau penyidik. Pemanggilan tersangka dan saksi yang dilakukan oleh penyidik Poltabes Padang diatas telah sesuai dengan Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 KUHAP.

b. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh petugas Polri terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan yang diperoleh melalui penyelidikan. Dalam upaya penangkapan Sat. Narkoba Poltabes Padang

Penangkapan tersebut harus dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud di atas harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan tersebut di atas adalah sebagai penerapan dari Pasal 18 KUHAP dan dalam hal ini penyidik di Poltabes Padang telah melakukannya sesuai dengan peraturan tersebut. Setelah melakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditanda tangani oleh Petugas dan orang-orang yang ditangkap. Hal ini penting untuk terjaminnya hak asasi tersangka.

Didalam ketentuan Undang-undang tentang Narkotika, strategi yang dilakukan untuk melakukan penangkapan adalah melalui teknik pembelian secara terselubung atau metode pancingan. Dalam wawancara dengan Penyidik Pembantu Poltabes Padang, dalam hal ini polisi menyamar sebagai pembeli yang kemudian diikuti dengan penangkapan. Dalam kenyataan teknik pembelian secara terselubung ini memang diterapkan oleh penyidik polisi di Sat. Narkoba Poltabes Padang dan penerapannya terhadap sebagian besar kasus tindak pidana narkotika telah terlaksana dengan baik. Dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika, tetap berpedoman kepada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP.

C. Penahanan

Bila dalam pemeriksaan tersangka memang terbukti bersalah, maka dilakukan penahanan, dalam hal ini keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka:

1. Akan melahirkan
2. Akan merusak atau menghilangkan barang bukti atau
3. Akan mengulangi tindak pidana. (Pasal 21 ayat 1 KUHAP)

Terhadap penahanan hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Pemeriksaan tersangka harus mulai dilakukan dalam satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan (Pasal 122 KUHAP).

2. Keberatan atas penahanan tersangka :

- a. Diajukan kepada penyidik yang melakukan penahanan.
- b. Yang mengajukan dapat tersangka, keluarganya, atau penasehat hukumnya.

3. Penyidik dapat mengabulkan keberatan itu dengan pertimbangan perlu atau tidaknya tersangka dapat ditahan atau tetap dalam jenis penahanan tertentu (Pasal 123 KUHAP).

4. Sah atau tidaknya penahanan dapat dimintakan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada Pengadilan Negeri setempat agar diadakan pra-peradilan untuk memutuskan hal tersebut (Pasal 124 KUHAP).

Dalam hal ini penyidik di Sat. Narkoba Poltabes Padang telah melakukan penahanan tersebut sesuai dengan KUHAP.

D. Pengeledahan

Pertimbangan dilakukannya penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan antara lain :

1. Adanya laporan polisi
2. Hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi
3. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut cara yang diatur di dalam KUHAP.

Dalam melakukan penggeledahan rumah, penyidik atau penyidik pembantu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan harus segera bertindak, dapat tanpa izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya.
4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka penghuni setuju, atau oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
5. Membuat berita acara penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah tersebut.
6. Apabila tempat yang digeledah itu berada diluar daerah hukumnya, maka penggeledahan itu harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pelaksanaannya didampingi oleh penyidik setempat.

Penggeledahan rumah tersebut diatas telah sesuai sebagaimana diatur didalam KUHAP. Penggeledahan juga dilakukan terhadap badan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Pada prinsipnya, penggeledahan badan

sangatlah penting karena dalam tindak pidana narkotika barang bukti harus berada dalam kekuasaan tersangka, maksudnya bila ada ganja di dalam tas atau laci, maka ganja itu harus diambil oleh tersangka bukan oleh polisi. Setelah dipegang oleh tersangka barulah dilakukan penyitaan dan dibuatkan berita acara penyitaan barang bukti, terhadap tersangka wanita, penggeledahan dilakukan oleh wanita. Penggeledahan badan ini pernah dilakukan oleh penyidik di Sat.Narkoba Poltabes Padang dalam rangka razia di salah satu tempat hiburan di Padang. Pada saat penggeledahan terdapat dua orang wanita yang di razia, namun karena anggota yang turun ke lapangan saat itu hanya anggota pria, maka AKP Heri Budianto selaku ketua tim saat itu menggunakan kewenangan *diskresi*, dengan meminta bantuan petugas hotel wanita untuk menggeledah dua orang tersangka wanita yang sebelumnya telah diberikan arahan, sehingga pelaksanaan penggeledahan badan ini telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Sesuai dengan kekhususan tindak pidana narkotika, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tentang narkotika penyidik juga dapat melakukan hal sebagai berikut :

1. Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut narkotika yang sedang dalam penyidikan.
2. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan

terhadap orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Dalam hal penyadapan telepon belum pernah dilakukan oleh penyidik Poltabes Padang karena belum tersedianya sarana pendukung yang diperlukan.

e. Penyitaan.

Untuk kepentingan pembuktian, penyidik dapat melakukan penyitaan.

Sebelum melakukan penyitaan maka:

1. Terlebih dahulu mendapat surat izin dari ketua Pengadilan Negeri dan dapat tanpa surat izin, bila dalam keadaan mendesak dengan kewajiban segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau ternyata yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang-barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari padanya. (pasal 38 KUHAP)
2. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dimana benda itu disita. (Pasal 128 KUHAP)
3. Memperhatikan benda yang akan disita kepada orang dimana benda itu disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi. (Pasal 129 KUHAP)

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkotika, maka penyidik yang melakukan penyitaan narkotika atau yang diduga narkotika atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, jenis, sifat dan jumlah.
- b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan.
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai psikotropika.
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan. (Pasal 130 ayat 1 KUHAP).

Kemudian untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium kriminal tertentu yang ditunjuk oleh mentri kesehatan sedangkan penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan. (Pasal 45 ayat 3 KUHAP)

Penyitaan tersebut diatas telah sesuai sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Terhadap barang sitaan narkotika, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap.

2. Kasus narkotika golongan 1 (satu), wajib dilakukan pemusnahannya paling lambat tujuh hari setelah dilakukan penyitaan.
3. Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut juga disaksikan oleh suatu tim yang terdiri dari, pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Departemen Kesehatan. (Pasal 60 UU nomor 22 Tahun 1997). Hal tersebut diatas dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika oleh penyidik di Sat. Narkoba Padang.

Ad.2.Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan seseorang maupun barang bukti di dalam tidak pidana tersebut menjadi jelas.

Kepada tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai periksaan adalah merupakan kewajiban penyidik untuk memberi tahuhan kepada Tersangka :

- a. Haknya untuk mendapat bantuan hukum.
- b. Kewajiban untuk didampingi penasehat hukum yang ditunjuk atau penuntut umum atau hakim, apabila tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. (Pasal 114 KUHAP)

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka :

- i. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 ayat 1 KUHAP)
- ii Apabila tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan baginya, maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. (Pasal 116 ayat 3 KUHAP)
- iii Penyidik mencatat keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dengan teliti sesuai dengan kata yang dipergunakan tersangka sendiri, apabila sudah disetujui, berita acara tersebut ditanda tangani oleh penyidik dan tersangka. Bila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hendaklah dicata dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 117 ayat 2 KUHAP)

sedangkan mengenai pemeriksaan saksi oleh penyidik, hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Saksi tidak disumpah, kecuali dengan alasan yang cukup tidak dapat hadir dalam persidangan. (Pasal 116 ayat 1 KUHAP)
- b. Diperiksa secara sendiri, tetapi dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya. (Pasal 116 ayat 2 KUHAP)
- c. Pemeriksaan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, akan tetapi saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- d. Keterangan dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya. (Pasal 118 ayat 1 KUHAP)

Apabila penyidik menganggap perlu keterangan ahli, maka ia dapat meminta keterangan atau ahli yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka dan saksi sebaiknya disediakan ruangan yang kontruksinya memenuhi persyaratan untuk melaksanaan kegiatan pemeriksaan dan dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka tanpa mengganggu kelancaran jalannya pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana narkotika selalu didampingi oleh penasehat hukum, apabila tersangka tidak mampu maka biayanya di tanggung oleh Negara.¹⁵ Setiap selesai melakukan pemeriksaan yang dipandang perlu, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Diberi tanggal berita acara.
- b. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan kejadian pada waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Nama dan tempat tinggal dari tersangka dan saksi.
- d. Catatan mengenai keterangan tersangka dan atau keterangan saksi.
- e. Segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara ini pada tahap-tahap penuntutan pengadilan.

(Pasal 8ayat (2) KUHAP.

¹⁵ Wawancara dengan Bripka Sudirman, Penyidik Pembantu Polubes Padang. Tanggal 2 Agustus 2007.

Dalam berita acara tersebut harus dicantumkan nama yang memeriksa, tersangka dan saksi yang diperiksa dan tanda tangan yang bersangkutan. Hal ini telah dilakukan oleh penyidik Poltabes Padang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP.

Ad.3.Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir daripada proses penyidikan tindak pidana.

Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara :

- a. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh.
- b. Unsur-unsur tindak pidana
- c. Demi hukum

a. Penyelesaian berkas perkara terdiri dari :

1. Pembuatan resume

Pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

2. Penyusunan isi berkas perkara

Susunan isi berkas perkara antara lain adalah sebagai berikut :

- i. Sampul Berkas Perkara.
- ii. Daftar isi Berkas Perkara.

- iii. ResUME sesuai pasal 121 KUHAP
- iv. Laporan Polisi sesuai Pasal 7 ayat (I) huruf a dan pasal 103 KUHAP.
- v. Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) sesuai pasal 27 ayat 1 KUHAP
- vi. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai pasal 109 KUHAP
- vii. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- viii. Berita Acara Pengambilan sumpah saksi atau ahli sesuai pasal 162, 130, dan 76 KUHAP
- ix. Berita Acara Konfrontasi sesuai pasal 75 KUHAP
- x. Berita Acara Rekonstruksi sesuai pasal 75 KUHAP
- xi. Berita Acara penangkapan sesuai pasal 75 ayat 1 huruf b KUHAP
- xii. Berita Acara penahanan sesuai pasal 75 ayat 1 huruf c KUHAP
- xiii. Berita Acara Penangguhan Penahanan sesuai pasal 75 KUHAP
- xiv. Berita Acara penggeledahan rumah/badan/pakaian sesuai pasal 75, 32 dan pasal 129 KUHAP
- xv. Berita Acara penyitaan sesuai pasal 46 dan pasal 75 KUHAP
- xvi. Berita Acara pengembalian barang bukti sesuai pasal 46 dan pasal 75 KUHAP
- xvii. Berita Acara pembungkusan/penyegelan barang bukti sesuai pasal 75 dan pasal 130 KUHAP

xviii. Berita Acara pemeriksaan surat sesuai pasal 49 dan pasal 75

KUHAP

xix. Berita Acara tindakan-tindakan lain sesuai pasal 75 ayat 1

KUHAP

xx. Surat Panggilan saksi/tersangka sesuai dengan pasal 112

KUHAP

xxi. Surat Panggilan dengan perintah untuk dibawa sesuai pasal 112

ayat 2 KUHAP

xxii. Surat Perintah Penangkapan sesuai pasal 18 KUHAP

xxiii. Surat Perintah Penahanan sesuai pasal 21 KUHAP

xxiv. Surat Perintah Penagguhan Penahanan sesuai pasal 31 KUHAP

xxv. Surat Perintah Pengalihan Penahanan sesuai pasal 23 ayat 2

KUHAP

xxvi. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan sesuai pasal 24 ayat 2

KUHAP

xxvii. Surat Perintah penetapan perpanjangan penahanan sesuai pasal

24 dan 29 KUHAP

xxviii. Surat Perintah pengeluaran tahanan sesuai pasal 24 ayat 3 dan 4

KUHAP

xxix. Surat izin penggeledahan/izin khusus penyitaan, persetujuan

ketua pengadilan sesuai pasal 33, 34, 38 dan 43 KUHAP

xxx. Surat Perintah Penggeledahan sesuai pasal 33 KUHAP

xxxi. Surat penyitaan sesuai dengan pasal 42 KUHAP

- xxxii. Surat tanda penerimaan barang bukti sesuai pasal 41 dan pasal 47 ayat 2 KUHAP
- xxxiii. Surat Keterangan Laboratorium dalam hasil tes urine dan tes darah terhadap tersangka narkotika
- xxxiv. Dokumen-dokumen alat bukti
- xxxv. Daftar adanya saksi-saksi
- xxxvi. Daftar adanya tersangka
- xxxvii. Salinan putusan pengadilan (jika tersangka residivis)
- xxxviii. Surat-surat lain jika diperlukan ¹⁶

Pada setiap tugas penindakan telah dibuatkan Surat Perintah untuk Penyidik maupun berita acara yang ditanda tangani oleh penyidik dan tersangka atas saksi dalam kasus tindak pidana narkotika di poltabes padang.

3. Pemberkasan.

Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu. Pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan tersebut telah dilakukan oleh penyidik Poltabes Barelang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP.

b. Penyerahan Berkas Perkara

¹⁶ Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*, armico, bandung, 1988, hal 169-171

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut tanggung jawab atas tersangka dan buktinya kepada penuntut umum yang dilakukan dua tahap sebagai berikut :

1. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Tahap berikutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya.

Dalam hal penghentian, berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum, tetapi penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan.

Bila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diserahkan tidak dikembalikan oleh penuntut umum, maka penyidikan dianggap selesai. Berkas perkara yang dibuat oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh polri. Hal ini menurut penulis telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam hal ini penyidik Poltabes Padang dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika telah sesuai penerapannya dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut diatas.

C. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Penyidikan

Terhadap Pemakai Narkotika Oleh Penyidik di Poltabes Padang

Bebicara mengenai penyidikan, tidak seluruhnya dapat berjalan lancar, dalam hal-hal tertentu dapat mengalami kendala atau masalah. Penulis ingin mengetahui apa saja yang menjadi kendala penyidik dalam melakukan penyidikan baik itu secara teknis maupun secara administrasi, yaitu antara lain :

1. Sulitnya memperoleh informasi tentang pengedar atau pemakai narkotika.

Adanya sebagian masyarakat yang enggan memberikan informasi kepada penyidik berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya masyarakat yang takut pada ancaman para pengedar narkotika atau pemakai itu narkotika sendiri atau dalam hal “perebutan Informan” di hotel-hotel dan tempat hiburan. Dalam hal ini penulis secara tidak langsung menangkap bahwa “perebutan informan ini terjadi karena enggannya karyawan dan petugas hotel atau tempat hiburan yang mau terlibat dengan aparat kepolisian. Selain itu, kalaupun petugas hotel dan karyawan tempat hiburan tersebut mengetahui tentang adanya transaksi jual beli narkotika mereka lebih memilih diam dan berpihak pada pelaku tindak pidana narkotika karena adanya jaminan tutup mulut berupa uang jasa yang didapat dari pelaku tersebut. Dari wawancara penulis dengan salah satu anggota Sat Narkoba Poltabes Padang, diketahui bahwa memang ada sejumlah

uang yang diberikan kepada informan tapi dengan jumlah yang tidak pasti dan belum tentu ada anggaran dana semacam itu akan selalu ada. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam perolehan informasi tentang terjadinya tindak pidana narkotika.

2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, misalnya untuk melaporkan adanya tindak pidana atau kesediaan masyarakat untuk menjadi pelapor. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian masyarakat umum atau awam pada umumnya belum mengetahui dan mengerti bagaimana proses dan tata cara untuk melaporkan suatu tindak pidana narkotika terjadi. Dan keadaan ini juga diperburuk dengan kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan ketentuan-ketentuan mengenai proses pelaporan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika dibutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut digunakan oleh tim penyidik polri dalam penyidikan, baik untuk komunikasi (membayar pulsa handpone), makan, menginap di hotel (dalam hal pengintaian), dan biaya lain yang tidak terduga selama penyidikan berlangsung yang memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.¹⁷

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bripka Sudirman, Penyidik Pembantu Poltabes Padang. Tanggal 2 Agustus 2007.

Biaya tersebut juga digunakan oleh penyidik polri untuk membeli narkotika dengan tujuan untuk mengungkap jaringan /sindikat narkotika sampai ke akar-akarnya. Teknik inilah yang disebut dengan *undercover* atau penyamaran yang dilakukan ke tempat-tempat dimana diduga adanya narkotika, penyidik polri melakukan penyamaran sebagai orang yang ingin membeli narkotika dalam jumlah yang sangat banyak (besar), sedangkan harga dari satu jenis narkotika saja sudah cukup mahal, apalagi bila dibeli dalam jumlah yang banyak tentu membutuhkan biaya yang sangat besar pula untuk membeli narkotika tersebut. Pemerintah memang sudah menganggarkan sejumlah dana kepada penyidik, untuk tindak pidana narkotika. Namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa anggota Sat Narkoba Poltabes Padang, mereka berpendapat sama, yakni dana operasional untuk melakukan penyidikan, keluar atau diturunkan dari pusat setelah dilakukannya pelimpahan perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) sedangkan pelimpahan perkara dilakukan setelah penyidik melakukan penyidikan.

3. Belum tersedianya Laboratorium Forensik di Kota Padang. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 46 KUHAP bahwa penyidik harus menyisihkan barang bukti narkotika untuk diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh mentri kesehatan dan selambat-lambatnya 3 hari setelah dilakukan penyitaan, hal inilah

yang menjadi kendala bagi penyidik polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Poltabes Padang, dikarenakan di wilayah hukum Poltabes Padang sendiri belum tersedia fasilitas Laboratorium untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti narkotika.

Guna keselamatan barang bukti tersebut, penyidik membawa langsung contoh(sampel) barang bukti narkotika ke Laboratorium Forensik di kota Medan. Hal inipun menjadi kendala dalam penyidikan bagi penyidik, dikarenakan membutuhkan waktu yang sangat lama dan dana yang cukup besar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika di Poltabes Padang adalah :
 - a. Tindak pidana yang ditujukan terhadap pemakai
 - b. Tindak pidana yang ditujukan terhadap pengedar
2. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pemakai Narkotika Oleh Penyidik di Poltabes Padang adalah:
 - a. Dimulai dari adanya laporan.
 - b. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi
 - c. Mengadakan pemeriksaan tersangka dan saksi
 - d. Dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika penyidik melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kendala-Kendala Yang Ditemui Oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pemakai Narkotika di Poltabes Padang adalah:
 - a. Sulitnya memperoleh informasi tentang pengedar atau pemakai narkotika.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, misalnya untuk melaporkan adanya tindak pidana atau kesediaan menjadi saksi..

- c. Faktor biaya.
- d. Sarana dan prasarana lain yang tidak memadai.

B. Saran

Setelah penulis kemukakan beberapa kesimpulan dari uraian bab-bab terdahulu maka disini penulis mengemukakan saran-saran yang kiranya bermanfaat yaitu:

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara penyidik dan masyarakat, dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat cepat tanggap apabila terjadi suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika dan mau melaporkan secepatnya kepada penyidik polri.
2. Hendaknya pihak Poltabes Padang selaku pengayom masyarakat lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang bagaimana bahayanya dari tindak pidana narkotika tersebut dan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bahaya narkotika.
3. Dilihat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah begitu mengkhawatirkan di wilayah hukum poltabes padang, namun disini tentang pembuktian atas kebenaran barang bukti masih belum tersedia. Jadi untuk itu disarankan agar setiap Poltabes yang ada di Indonesia terutama di wilayah hukum Poltabes Padang harus memiliki laboratorium kriminal agar dapat mempercepat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri di Poltabes Padang.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2002. *KUHdanPKUHAP*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Makarao, M. Taufik. Dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Alumni. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rukmini, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Penerbit PT. Alumni. Bandung.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Brosur Penyuluhan Hukum tentang narkotika. 2004. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- Brosur Penangkapan dan penahanan. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Januari 2004. Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum. Jakarta.

II. UNDANG_UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Belanda



FAKULTAS HUKUM

Universitas Andalas

Kampus Jl. Pancasila No 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 286/J16.4/KM-NR/2007

Padang, 16 Juli 2007

Lamp : -

Hal : **Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll**

Kepada Yth,

Sdr. 1. Kepala Kejaksaan Negeri Padang
2. Kepala Kepolisian Kota Besar Padang

di

P A D A N G

Dengan ini disampaikan kepada saudara, bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

N a m a : Alberto

Nomor Bp : 03 940 028

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : **Hukum Program Non Reguler.**

Alamat : Jalan Intan XI No.259 Perumnas Pegambiran Padang

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 16 Juli s/d 16 Oktober 2007, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pemakai Oleh Penyidik di Poltabes Padang”** pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Sdr. Pembimbing I dan II
- ④ Sdr.yang bersangkutan:
5. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan : Prof. H.M Yamin SH No.70 Telp. 0751 39439 Padang. kode pos 25111

REKOMENDASI

Nomor : 070. 13.08 / Kesbang.Pol/ 2007

Wali kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari **Pembantu Dekan I Fak. Hukum Universitas Andalas**
Nomor : **286/J16.4/KM-NR/2007** tanggal **16 Juli 2007**
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 23 Juli 2007

Wali kota Padang memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survey/ Pemetaan/ PKL di
daerah Padang yang diadakan oleh :

nama
tempat/ Tanggal Lahir
kerjaan
amat di Padang
aksud Penelitian
aktu/ Lama Penelitian
dul Penelitian/ Survey/PKL

: ALBERTO
: Padang, 14 Oktober
: Mahasiswa
: Jl. Intan XI No. 259 Perumnas Pengambiran Padang
: Penyelesaian Skripsi
: 3 (tiga) bulan
: **Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
Terhadap Pemakai Oleh Penyidik di Poltabes Padang.**

kasi/ tempat Penelitian/Survey/PKL : Kejaksaan Negeri Padang
Kepolisian Kota Besar Padang
anggota Rombongan : --

Wali kota Padang ketentuan sebagai berikut :

Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik.

Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 24 Juli 2007

**AN. WALIKOTA PADANG
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

SURYA BUDHI, SH
Pembina Tk. I, NIP. 050047513

berusukan kepada Yth.:

Kepala Kepolisian Kota Besar Padang
Kepala Kejaksaan Negeri Padang
Pembantu Dekan I Fak. Hukum Universitas Andalas
Yang bersangkutan